



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 5 Pebruari 1975
Nomor : 1946/75
Perihal : Rumah sengketa di Jalan Asia Afrika No.122
(lama) Bandung

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Krisnajadi, S.H. qq. Sdr. Th. W. Korompis tertanggal 10 Desember 1974 jo. Syrat tertanggal 18 November 1974, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 13 November 1974 No. 44/Kpts/74, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Rachmat Setiawan S.H. dan Sdr. Djuandi Natawiria S.H qq Sdr. L.H.P.S Makaliwy S.H. sebagai Direktur dan karenanya bertindak untuk dan atas nama N.V. Perusahaan Dagang dan Industri “Kilat Maju” tertanggal 19 Desember 1974, yang pada pokoknya berisi permohonan pengosongan rumah di Jalan Asia Afrika No. 122 Bandung, untuk selanjutnya sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung No. 44/Kpts/74 tanggal 13 November 1974 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Rachmat Setiawan S.H. qq. Sdr. L.H.P.S Makaliwy S.H. untuk menempati rumah miliknya di Jalan Asia Afrika No. 122 Bandung, dengan syarat Pemohon harus memberikan rumah pengganti secara mutlak bagi Termohon atau yang dapat diganti dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- KEDUA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Ijin tertanggal 29 November 1956 No. B.P. 2449 atas nama Gereja Sidang Pantekosta serta surat ijin penghunian lainnya yang pernah dikeluarkan untuk rumah Jalan Asia- Afrika No. 122 Bandung;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Asia Afrika No. 122 Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. Bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan Asia Afrika No. 122 Bandung, milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 13 Februari 1962 No. 3;
 3. Bahwa Pembanding didalam memorie bandingnya menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 13 November 1974 No. 44/KPTS/74 khusus terhadap diktum pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dibantah dianggap dibenarkan dan karenanya tidak perlu dibahas lebih lauh;
 4. Bahwa di dalam memorie bandingnya tertanggal 10 Desember 1974, Pembanding mengemukakan telah terjadi perundingan antara Pembanding dengan Terbanding dimana Pembanding telah menyanggupi untuk menghadapi saksi tentang perundingan tersebut;
 5. Bahwa kesempatan untuk mengajukan saksi sebagaimana termaksud pada ad 4 diatas telah cukup diberikan kepada Pembanding dalam proses tingkat I (P.P.K dan K.U.P), namun Pembanding tidak menggunakannya demikian juga dalam tingkat banding kepada Pembanding telah kami berikan kesempatan untuk membuktikan dalihnya tersebut (vide surat Panggilan kami tertanggal 17 Januari 1975 No. 61 /Pum/Sektb/Bhunk/1/75 jo. Tertanggal 22 Januari 1975 No. 1201/75), akan tetapi hal tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Pembanding, oleh karena itu dalih Pembanding tersebut tidak dapat kami terima;
 6. Bahwa pada prinsipnya kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) sudah menyetujui untuk menyelesaikan persengketaan untuk mengosongkan rumah sengketa, sedangkan Terbanding telah pula menyatakan sanggup memberikan penggantinya;
 7. Bahwa tuntutan Pembanding (dahulu Termohon) pada tingkat pertama (KUP) dengan surat keputusan K.U.P termaksud diatas, pada prinsipnya telah mengabulan untuk sebagian oleh K.U.P (vide diktum PERTAMA jis. ad. Ke 8 Menimbang Surat Keputusan Kepala K.U.P tertanggal 13 November 1974 No. 44/Kpts/74 dan ad. II.8. Mendengar Pertimbangan P.P.K Kotamadya bandung No. 32/Kpts/1974;
 8. Bahwa Terbanding dahulu Pemohon pada prinsipnya telah menerima Keputusan K.U.P tersebut diatas, karena dalam tenggang waktu yang diperkenankan ternyata Terbanding tidak mengajukan keberatannya kepada kami, oleh karena itu keberatan Terbanding untuk menyediakan/memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya Kepala K.U.P tersebut tidak dapat kami terima;

9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal termaksud pada ad. 7 dan ad. 8 di atas, cukup beralasan bagi kami untuk memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 13 November 1974 No. 44 /Kpts/74 dan menolak permohonan banding Pembanding;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal termaksud di atas, cukup beralasan bagi kami menolak permohonan banding Pembanding dan selanjutnya memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tersebut diatas.

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA : Memperkuat seluruh Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 13 November 1974 No. 44/Kpts/74;
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Negara Resort 8.6.4 Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Rachmat Setiawan S.H dan Sdr. Djuandi Nata wiria S.H
qq. Sdr. L.H.P.S Makaliwy S.H.,
Jalan Dalem Kaum No. 65 Bandung;
 - b. Sdr. Krisnakadi S.H qq Sdr. Th. W. Korompis,
Jl. Cihampelas No.8 Bandung

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



H. ISMET ABDURACHMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN